

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-59/PP.IKPI-PENGDA/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Menimbang

- : a. bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;
- b. bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Batam Nomor : P-001/R-IKPIBTM/XI/2024 tanggal 12 November 2024, dan Cabang Bintan Nomor : 001/IKPI-BINTAN/2024 tanggal 18 November 2024;
- c. bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau Masa Bakti 2024 – 2029;
- d. bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Bakti 2024 – 2029;
- e. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau Masa Bakti 2024 – 2029;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Batam Nomor : P-001/R-IKPIBTM/XI/2024 tanggal 12 November 2024, Hal Rekomendasi Ketua Pengurus Daerah Kepulauan Riau;
- 2. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Nomor : 001/IKPI-BINTAN/2024 tanggal 18 November 2024, Hal Rekomendasi Ketua Pengurus Daerah Kepulauan Riau;
- 3. Surat Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau, Hal Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Wilayah Kepulauan Riau Periode 2024-2029;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU MASA BAKTI 2024 - 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Kepulauan Riau Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Ing Ing Cindy Eva
Wakil Ketua	:	Eddy
Sekretaris	:	Ezky Retno Natalina P
Bendahara	:	Herman
Bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan Pendidikan	:	Sarinah
Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi	:	Jamaat Widyo Pamungkas
Bidang Keanggotaan, Advokasi, dan Bantuan Hukum	:	Agustri Sumardhy Widyadiguna
Bidang Pengembangan Organisasi	:	Desiana

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Desember 2024

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

TTD

Vaudy Starworld
Ketua Umum

Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.